



PUTUSAN
Nomor:02/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FERRY MAULANA
Tempat lahir : Karawang
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 22 Januari 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Lolongok Tengah RT. - RW. 013
Kecamatan Kota Bogor Selatan Kota Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ferry Maulana ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2020;
Terdakwa Ferry Maulana ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 2/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2 /Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERRY MAULANA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar pasal 362 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP dalam Register perkara PDM -323/Bgr/12/2020;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRY MAULANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas data transaksi MOBO dari bulan Januari sampai Maret 2020 dari PT. INDOSAT;
 - 1 (satu) berkas data Transaksi MOBO dari Sdr. FERRY MAULANA;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

 - 1 (satu) buah Sim Card Indosat dengan nomor 085656565638;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Note 10 Plus, No. Imei 1: 359259100701456, no imei 2: 359260100701454 berikut no Telp 085714251425;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa FERRY MAULANA pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl . Berkah Ujung No. 7 RT. 01/10 Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab.Bogor atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi DENDI HARDIANA adalah pemilik Pulsatron dengan ID MOBO 1506622 yang terdaftar di Indosat;
- Bahwa ID MOBO 1506622 dengan nomor yang terdaftar adalah 081617338781 dengan pemilik saksi DENDI HARDIANA adalah Pulsatron merupakan Distributor Pulsa yang dapat membeli pulsa ke Indosat dan dapat menjual pulsa kepada konsumen;
- Bahwa saksi ONIP bekerja di Pulsatron milik saksi DENDI HARDIANA dengan ID MOBO 1506622 yang beralamat di Jl . Berkah Ujung No. 7 RT. 01/10 Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab.Bogor;
- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2019 saksi ONIP menelpon terdakwa dikarenakan Master Chip milik saksi DENDI HARDIANA mengalami kerusakan dan meminta terdakwa untuk membuat baru master chip milik saksi DENDI HERDIANA;
- Bahwa terdakwa selain terdakwa membuat baru Master Cip milik saksi DENDI HERDIANA terdakwa juga membuat pararel dan memasukan nomor terdakwa dengan nomor 085817091709 di master chip milik saksi DENDI HARDIANA dengan ID MOBO 1506622 untuk bertransaksi;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2020 sampai bulan April 2020 terdakwa mentransfer pulsa Indosat dari nomor paralel yang terdakwa masukkan dari master chip milik saksi DENDI HARDIANA dengan ID MOBO 1506622 kemudian pulsa Indosat terdakwa jual dengan memposting di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun facebook milik terdakwa dengan nama akun VEY MAUL dan ada juga pulsa yang terdakwa masukkan kedalam voucher data pulsa Indosat dan kemudian terdakwa jual ke counter pulsa dan ada pulsa Indosat yang terdakwa transfer ke nomor terdakwa sendiri;

- Bahwa pada tanggal 19 maret 2020 jam 21.07 WIB ketika saksi ONIP yang sedang bertugas memantau transaksi di system server Pulsatron mengetahui ada pemotongan saldo yang tidak sesuai dengan transaksi real yang ada setelah di cros cek lebih detail dan dihitung ternyata terdapat selisih/hilang saldo dalam ID MOBO 1506622 tersebut;
- Bahwa kemudian saksi DENDI HERDIANA melaporkan kejadian kepada saksi Hanania Sundus selaku Cluster Sales Executive PT Indosat diketahui bahwa ID MOBO 1506622 dengan pemilik saksi DENDI HARDIANA dengan nomor yang terdaftar adalah 081617338781 tetapi digunakan oleh nomor 085817091709 milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DENDI HERDIANA dengan ID MOBO 1506622 nomor yang terdaftar adalah 081617338781 tetapi digunakan oleh nomor 085817091709 milik terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin saksi DENDI HERDIANA pada bulan Januari 2020 sebesar Rp 6.118.000 (enam juta seratus delapan belas ribu rupiah) dan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp 30.027.250 (tiga puluh juta dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) serta bulan Maret 2020 sebesar Rp 48.970.250 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DENDI HERDIANA menderita kerugian sejak bulan Januari 2020 s/d bulan Maret 2020 sebesar Rp 85.115.500.-(delapan puluh lima juta seratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa FERRY MAULANA pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl . Berkah Ujung No. 7 RT. 01/10 Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab.Bogor atau setidak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistim elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi DENDI HARDIANA adalah pemilik Pulsatron dengan ID MOBO 1506622 yang terdaftar di Indosat;
- Bahwa ID MOBO 1506622 dengan nomor yang terdaftar adalah 081617338781 dengan pemilik saksi DENDI HARDIANA adalah Pulsatron merupakan Distributor Pulsa yang dapat membeli pulsa ke Indosat dan dapat menjual pulsa kepada konsumen;
- Bahwa saksi ONIP bekerja di Pulsatron milik saksi DENDI HARDIANA dengan ID MOBO 1506622 yang beralamat di Jl . Berkah Ujung No. 7 RT. 01/10 Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab.Bogor;
- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2019 saksi ONIP menelpon terdakwa dikarenakan Master Chip milik saksi DENDI HARDIANA mengalami kerusakan dan meminta Terdakwa untuk membuat baru master chip milik saksi DENDI HERDIANA;
- Bahwa terdakwa selain terdakwa membuat baru Master Cip milik saksi DENDI HERDIANA terdakwa juga membuat paralel dan memasukan nomor terdakwa dengan nomor 085817091709 di master chip milik saksi DENDI HARDIANA dengan ID MOBO 1506622 untuk bertransaksi;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2020 sampai bulan April 2020 terdakwa mentransfer pulsa Indosat dari nomor paralel yang terdakwa masukkan dari master chip milik saksi DENDI HARDIANA dengan ID MOBO 1506622 kemudian pulsa Indosat terdakwa jual dengan memposting di akun facebook milik terdakwa dengan nama akun VEY MAUL dan ada juga pulsa yang terdakwa masukkan kedalam voucher data pulsa Indosat dan kemudian terdakwa jual ke counter pulsa dan ada pulsa Indosat yang terdakwa transfer ke nomor terdakwa sendiri;
- Bahwa pada tanggal 19 maret 2020 jam 21.07 WIB ketika saksi ONIP yang sedang bertugas memantau transaksi di system server Pulsatron mengetahui ada pemotongan saldo yang tidak sesuai dengan transaksi real yang ada setelah di cros cek lebih detail dan dihitung ternyata terdapat selisih/hilang saldo dalam ID MOBO 1506622 tersebut;
- Bahwa kemudian saksi DENDI HERDIANA melaporkan kejadian kepada saksi Hanania Sundus selaku Cluster Sales Executive PT Indosat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa ID MOBO 1506622 dengan pemilik saksi DENDI HARDIANA dengan nomor yang terdaftar adalah 081617338781 tetapi digunakan oleh nomor 085817091709 milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DENDI HERDIANA dengan ID MOBO 1506622 nomor yang terdaftar adalah 081617338781 tetapi digunakan oleh nomor 085817091709 milik terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin saksi DENDI HERDIANA pada bulan Januari 2020 sebesar Rp 6.118.000 (enam juta seratus delapan belas ribu rupiah) dan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp 30.027.250 (tiga puluh juta dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) serta bulan Maret 2020 sebesar Rp 48.970.250 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DENDI HERDIANA menderita kerugian sejak bulan Januari 2020 s/d bulan Maret 2020 sebesar Rp 85.115.500.-(delapan puluh lima juta seratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo Undang-Undang Republik Indonesia No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi.1. **DENDI HARDIANA**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik Pulsatron dengan ID MOBO 1506622 yang terdaftar di Indosat;
- Bahwa ID MOBO 1506622 dengan nomor yang terdaftar adalah 081617338781 dengan pemilik saksi adalah Pulsatron merupakan Distributor Pulsa yang dapat membeli pulsa ke Indosat dan dapat menjual pulsa kepada konsumen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi Onip kalau menurut saksi Onip ada transaksi yang mencurigakan; Bahwa menurut saksi kalau saksi melaporkan kejadian kepada saksi Hanania Sundus selaku Cluster Sales Executive PT Indosat diketahui bahwa ID MOBO 1506622 dengan pemilik saksi dengan nomor yang terdaftar adalah 081617338781 tetapi digunakan oleh nomor 085817091709;
- Bahwa saksi mengetahui nomor 085817091709 adalah milik terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2019 saksi ONIP menelpon terdakwa dikarenakan Master Chip milik saksi mengalami kerusakan dan meminta terdakwa untuk membuat baru master chip milik saksi;
- Bahwa selain terdakwa membuat baru Master Cip milik saksi terdakwa juga membuat pararel dan memasukan nomor terdakwa dengan nomor 085817091709 di master chip milik saksi dengan ID MOBO 1506622 untuk bertransaksi;
- Bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin saksi pada bulan Januari 2020 mengambil pulsa saksi sebesar Rp 6.118.000 (enam juta seratus delapan belas ribu rupiah) dan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp 30.027.250 (tiga puluh juta dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) serta bulan Maret 2020 sebesar Rp.48.970.250 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 menurut saksi kalau saksi menderita kerugian lebih kurang Rp 88.000.000.- (delapan puluh delapan juta rupiah);

Saksi. 2. **ONIP** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ONIP bekerja di Pulsatron milik saksi DENDI HARDIANA dengan ID MOBO 1506622 yang beralamat di Jl . Berkah Ujung No. 7 RT. 01/10 Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab.Bogor;
- Bahwa saksi melaporkan kepada saksi Dendi Herdiana kalau menurut saksi ada transaksi yang mencurigakan;
- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2019 saksi menelpon terdakwa dikarenakan Master Chip milik saksi DENDI HARDIANA mengalami kerusakan dan meminta terdakwa untuk membuat baru master chip milik saksi DENDI HERDIANA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa membuat baru Master Cip milik saksi DENDI HERDIANA terdakwa juga membuat pararel dan memasukan nomor terdakwa dengan nomor 085817091709 di master chip milik saksi DENDI HARDIANA dengan ID MOBO 1506622 untuk bertransaksi;
- Bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin saksi Dendi Herdiana pada bulan Januari 2020 mengambil pulsa saksi sebesar Rp 6.118.000 (enam juta seratus delapan belas ribu rupiah) dan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp 30.027.250 (tiga puluh juta dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) serta bulan Maret 2020 sebesar Rp 48.970.250 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Saksi. 3. **LUKMAN**. Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. NUSAPRO TELEMEDIA, dimana jabatan saksi saat ini brand manager di Cabang Bogor. dan bertanggung jawab terkait kegiatan PT. NUSAPRO TELEMEDIA pada Depo Tajur dan Depo Kayu Manis;
- Bahwa Depo tajur dipimpin oleh Sdr, ANGGA dan Hamdani dengan jabatan sebagai Supervisor sedangkan pada Depo Kayumanis dipimpin;
- Bahwa saksi dengan Dendi Herdianan memiliki hubungan pekerjaan dimana DENDI HARDIANA merupakan Mitra outlet PT. NUSAPRO TELEMEDIA dengan Mobo Id 1506622 atas nama PULSATRON dengan chip master 085773206136;
- Bahwa PT. NUSAPRO TELEMEDIA bergerak dibidang distribusi produk-produk dari PT INDOSAT diantara, pengisian pulsa, penjualan kartu perdana dan Voucher pulsa;
- Bahwa mekanisme sehingga seseorang dapat menjadi mitra outlet PT. NUSAPRO TELEMEDIA adalah mengajukan permintaan secara lisan, lalu sales kami akan datang ke tempat outlet pemohon dan mengisi pada aplikasi MOBII yang sudah disediakan, lalu setelah di approve oleh PT INDOSAT baru outlet menerima ID Mobo dan dapat melakukan deposit pulsa serta transaksi pulsa;
- Bahwa saksi mengetahui Mobo Id 1506622 atas nama PULSATRON milik DENDI HARDIANA tersebut terjadi pencurian pada sekitar pertengahan Maret 2020 dimana DENDI HARDIANA menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan meminta data transaksi miliknya dan menjelaskan bahwa saldo yang miliknya dicuri;

- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap Mobo Id 1506622 atas nama PULSATRON milik DENDI HARDIANA tersebut adalah terdakwa dan saksi ketahui pada bulan Oktober 2020 pada saat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kalau terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memparalelkan atau frontliner ke nomor +6285817091709, lalu dengan menggunakan +6285817091709 terdakwa melakukan transaksi penjualan pulsa dengan menggunakan saldo milik DENDI HARDIANA;
- Bahwa mekanisme memparalelkan atau frontliner yang dimiliki oleh mitra outlet PT. NUSAPRO TELEMEDIA dengan menggunakan chip master yang terdaftar lalu ketik *171# lalu pilih 5 pilih nomor 4 lalu mengisi identitas, pin, ID MOBO dan nomor yang akan di memparalelkan atau frontliner;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Supervisor di PT. Nusa Pro Telemedia Persada sejak tahun 2009;
- Bahwa nomor master chip milik saksi DENDI HARDIANA dipararelkan oleh Terdakwa ke nomor 085817091709 milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mentransfer pulsa indosat dari nomor paralel Terdakwa ke nomor pelanggan dan nomor pribadi Terdakwa;
- Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2020 sampai bulan Maret 2020;
- Bahwa rata - rata Terdakwa melakukan tranfer pulsa indosat di daerah Cilebut;
- Bahwa pulsa yang Terdakwa ambil dari pulsa indosat milik DENDI HARDIANA dengan ID MOBO 1506622 ada yang Terdakwa posting di akun media facebook milik Terdakwa dengan nama akun VEY MAUL kemudian jika ada pelanggan yang berminat Terdakwa mentranfer pulsa indosat kepada pelanggan, ada masuk ke voucher data pulsa indosat yang kemudian dikirimkan oleh Terdakwa pada beberapa counter pulsa, dan ada yang ke nomor Terdakwa sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2019, saksi ONIP menelepon Terdakwa dikarenakan Master Chip milik saksi DENDI HARDIANA selaku bos saksi ONIP mengalami kerusakan dan meminta Terdakwa untuk membuat baru master chip. Setelah membuat master chip milik saksi DENDI HARDIANA kemudian Terdakwa membuat pararel dan memasukan nomor Terdakwa sendiri dengan nomor 085817091709 di master chip milik saksi DENDI HARDIANA untuk bertransaksi;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2020 sampai bulan Maret 2020 Terdakwa mentranfer pulsa indosat dari nomor pararel yang Terdakwa dimasukan dari master chip milik saksi DENDI HARDIANA dengan ID MOBO 1506622. Kemudian pulsa indosat Terdakwa jual dengan memposting di akun facebook milik Terdakwa dengan nama akun VEY MAUL dan ada juga yang pulsa yang Terdakwa masukan kedalam voucher data pulsa indosat yang kemudian Terdakwa jual ke counter pulsa dan ada pulsa indosat yang Terdakwa transfer ke nomor Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut Terdakwa kalau pulsa milik saksi Dendi Hardiana diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin saksi Dendi Hardiana pada bulan Januari 2020 sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), pada bulan Februari 2020 sekitar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), pada bulan Maret 2020 sekitar Rp.77.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas data transaksi MOBO dari bulan Januari sampai Maret 2020 dari PT. INDOSAT.
- 1 (satu) berkas data Transaksi MOBO dari Sdr. FERRY MAULANA.
- 1 (satu) buah Sim Card Indosat dengan nomor 085656565638
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Note 10 Plus, No. Imei 1 : 359259100701456, No. Imei 2 : 359260100701454 berikut No. Telp 085714251425

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Supervisor di PT. Nusa Pro Telemedia Persada sejak tahun 2009;
- Bahwa nomor master chip milik saksi DENDI HARDIANA dipararelkan oleh Terdakwa ke nomor 085817091709 milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mentransfer pulsa indosat dari nomor paralel Terdakwa ke nomor pelanggan dan nomor pribadi Terdakwa;
- Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2020 sampai bulan Maret 2020;
- Bahwa rata - rata Terdakwa melakukan transfer pulsa indosat di daerah Cilebut;
- Bahwa pulsa yang Terdakwa ambil dari pulsa indosat milik DENDI HARDIANA dengan ID MOBO 1506622 ada yang Terdakwa posting di akun media facebook milik Terdakwa dengan nama akun VEY MAUL kemudian jika ada pelanggan yang berminat Terdakwa mentransfer pulsa indosat kepada pelanggan, ada masuk ke voucher data pulsa indosat yang kemudian dikirimkan oleh Terdakwa pada beberapa counter pulsa, dan ada yang ke nomor Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2019, saksi ONIP menelepon Terdakwa dikarenakan Master Chip milik saksi DENDI HARDIANA selaku bos saksi ONIP mengalami kerusakan dan meminta Terdakwa untuk membuat baru master chip. Setelah membuat master chip milik saksi DENDI HARDIANA kemudian Terdakwa membuat paralel dan memasukan nomor Terdakwa sendiri dengan nomor 085817091709 di master chip milik saksi DENDI HARDIANA untuk bertransaksi;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2020 sampai bulan Maret 2020 Terdakwa mentransfer pulsa indosat dari nomor paralel yang Terdakwa dimasukan dari master chip milik saksi DENDI HARDIANA dengan ID MOBO 1506622. Kemudian pulsa indosat Terdakwa jual dengan memposting di akun facebook milik Terdakwa dengan nama akun VEY MAUL dan ada juga yang pulsa yang Terdakwa masukan kedalam voucher data pulsa indosat yang kemudian Terdakwa jual ke counter pulsa dan ada pulsa indosat yang Terdakwa transfer ke nomor Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut Terdakwa kalau pulsa milik saksi Dendi Hardiana diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin saksi Dendi Hardiana pada bulan Januari 2020 sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), pada bulan Februari 2020 sekitar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), pada bulan Maret 2020 sekitar Rp.77.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo Undang-Undang Republik Indonesia No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala hal yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat alternatif pertama dakwaan penuntut umum yang mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP lebih tepat untuk dipertimbangkan apakah telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 362 KUHP jo, Pasal 64 ayat (1) KUHP mengandung unsur - unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subjek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum pelaku perbuatan yang terkategori dalam unsur – unsur lainnya dalam suatu Pasal mengenai



tindak pidana. Unsur ini merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan terikat pada unsur – unsur lainnya dalam suatu Pasal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa FERRY MAULANA di muka persidangan telah menyatakan identitasnya sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memahami dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara logis sehingga atas hal tersebut dapat diketahui Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Hakim berpendapat adalah patut untuk dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur - unsur lainnya yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dengan demikian hakim menilai unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei, barang atau benda tidak hanya mencakup objek - objek yang berwujud tapi juga mencakup objek - objek yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Supervisor di PT. Nusa Pro Telemedia Persada sejak tahun 2009;
- Bahwa nomor master chip milik saksi DENDI HARDIANA dipararelkan oleh Terdakwa ke nomor 085817091709 milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mentransfer pulsa indosat dari nomor paralel Terdakwa ke nomor berlanggan dan nomor pribadi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2020 sampai bulan Maret 2020;
- Bahwa rata - rata Terdakwa melakukan tranfer pulsa indosat didaerah Cilebut;
- Bahwa pulsa yang Terdakwa ambil dari pulsa indosat milik DENDI HARDIANA dengan ID MOBO 1506622 ada yang Terdakwa posting di akun media facebook milik Terdakwa dengan nama akun VEY MAUL kemudian jika ada pelanggan yang berminat Terdakwa mentranfer pulsa indosat kepada pelanggan, ada masuk ke voucher data pulsa indosat yang kemudian dikirimkan oleh Terdakwa pada beberapa counter pulsa, dan ada yang ke nomor Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2019, saksi ONIP menelepon Terdakwa dikarenakan Master Chip milik saksi DENDI HARDIANA selaku bos saksi ONIP mengalami kerusakan dan meminta Terdakwa untuk membuat baru master chip. Setelah membuat master chip milik saksi DENDI HARDIANA kemudian Terdakwa membuat pararel dan memasukan nomor Terdakwa sendiri dengan nomor 085817091709 di master chip milik saksi DENDI HARDIANA untuk bertransaksi;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2020 sampai bulan Maret 2020 Terdakwa mentranfer pulsa indosat dari nomor pararel yang Terdakwa dimasukan dari master chip milik saksi DENDI HARDIANA dengan ID MOBO 1506622. Kemudian pulsa indosat Terdakwa jual dengan memposting di akun facebook milik Terdakwa dengan nama akun VEY MAUL dan ada juga yang pulsa yang Terdakwa masukan kedalam voucher data pulsa indosat yang kemudian Terdakwa jual ke counter pulsa dan ada pulsa indosat yang Terdakwa transfer ke nomor Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut Terdakwa kalau pulsa milik saksi Dendi Herdiana diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin saksi Dendi Herdiana pada bulan Januari 2020 sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), pada bulan Februari 2020 sekitar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), pada bulan Maret 2020 sekitar Rp.77.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah secara jelas menunjukkan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain berupa pulsa, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan pelaku tersebut tidak memiliki alas hak yang sah untuk berbuat demikian berdasarkan hukum dalam arti luas yang tidak terbatas pada norma berdasarkan peraturan perundang – undangan saja namun juga kepatutan dan hak subjektif baik dari sisi pelaku maupun orang lain;

Menimbang, bahwa maksud merupakan suatu hal abstrak yang dapat disimpulkan berdasarkan perbuatan nyata sebagai manifestasi dari maksud tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Supervisor di PT. Nusa Pro Telemedia Persada sejak tahun 2009;
- Bahwa nomor master chip milik saksi DENDI HARDIANA dipararelkan oleh Terdakwa ke nomor 085817091709 milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mentransfer pulsa indosat dari nomor paralel Terdakwa ke nomor pelanggan dan nomor pribadi Terdakwa;
- Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2020 sampai bulan Maret 2020;
- Bahwa rata - rata Terdakwa melakukan tranfer pulsa indosat di daerah Cilebut;
- Bahwa pulsa yang Terdakwa ambil dari pulsa indosat milik DENDI HARDIANA dengan ID MOBO 1506622 ada yang Terdakwa posting di akun media facebook milik Terdakwa dengan nama akun VEY MAUL kemudian jika ada pelanggan yang berminat Terdakwa mentransfer pulsa indosat kepada pelanggan, ada masuk ke voucher data pulsa indosat yang kemudian dikirimkan oleh Terdakwa pada beberapa counter pulsa, dan ada yang ke nomor Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2019, saksi ONIP menelepon Terdakwa dikarenakan Master Chip milik saksi DENDI HARDIANA selaku bos saksi ONIP mengalami kerusakan dan meminta Terdakwa untuk membuat baru master chip. Setelah membuat master chip milik saksi DENDI HARDIANA kemudian Terdakwa membuat paralel dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan nomor Terdakwa sendiri dengan nomor 085817091709 di master chip milik saksi DENDI HARDIANA untuk bertransaksi;

- Bahwa sekitar bulan Januari 2020 sampai bulan Maret 2020 Terdakwa mentranfer pulsa indosat dari nomor paralel yang Terdakwa dimasukan dari master chip milik saksi DENDI HARDIANA dengan ID MOBO 1506622. Kemudian pulsa indosat Terdakwa jual dengan memposting di akun facebook milik Terdakwa dengan nama akun VEY MAUL dan ada juga yang pulsa yang Terdakwa masukan kedalam voucher data pulsa indosat yang kemudian Terdakwa jual ke counter pulsa dan ada pulsa indosat yang Terdakwa transfer ke nomor Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut Terdakwa kalau pulsa milik saksi Dendi Hardiana diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin saksi Dendi Hardiana pada bulan Januari 2020 sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), pada bulan Februari 2020 sekitar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), pada bulan Maret 2020 sekitar Rp.77.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa yang terungkap sebagai fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah secara jelas menunjukkan perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa memang didasari niat untuk memiliki;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan dan maksud perbuatan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan dalam alinea - alinea sebelumnya, dalam persidangan tidak terungkap fakta bahwasanya Terdakwa memiliki alas hak yang sah berdasarkan hukum untuk berbuat demikian. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi lebih dari sekali dalam kurun waktu pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur - unsur dalam Pasal 362 KUHP jo, Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana uraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum di atas dalam kaitannya satu sama lain, Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa akan dijatuhi hukuman, sedangkan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan maka sepatutnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Hakim sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan Undang – Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 362 KUHP jo, Pasal 64 ayat (1) KUHP, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FERRY MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRY MAULANA oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas data transaksi MOBO dari bulan Januari sampai Maret 2020 dari PT. INDOSAT;
 - 1 (satu) berkas data Transaksi MOBO dari Sdr. FERRY MAULANA.Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah Sim Card Indosat dengan nomor 085656565638
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Note 10 Plus, No. Imei 1 : 359259100701456, No. Imei 2 : 359260100701454 berikut No. Telp 085714251425;Dirampas Untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Falahandika A., S.H., M.H., Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Candrasah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nasran Aziz, S.H, Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa secara *Daring* dari Rumah Tahanan Negara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Candrasah,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)